



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2018

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI  
BERBASIS PERTANIAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, pendapatan petani, dilakukan melalui program pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut/lebak dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan;
  - b. bahwa untuk pengembangan lahan rawa diperlukan sinergi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
  - c. bahwa pengembangan lahan rawa dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana dengan menyinergikan program dan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
19. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI BERBASIS PERTANIAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Program SERASI adalah program pengelolaan Lahan Rawa pasang surut/lebak melalui optimalisasi pemanfaatan Lahan Rawa, peningkatan peran Petani dan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani untuk melaksanakan Usaha Tani, dan pengembangan kawasan dan/atau *cluster* berbasis korporasi petani.
2. Lahan Rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun, selalu jenuh air atau tergenang air, baik oleh pengaruh air pasang surut maupun tidak terpengaruh pasang surut atau nonpasang surut.

3. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
6. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
7. Kelompok Usaha Bersama selanjutnya disingkat KUB adalah kumpulan petani/Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama mengelola Usaha Tani untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
9. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program SERASI.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persiapan pelaksanaan;
- b. budi daya pertanian;
- c. pengelolaan usaha;
- d. pengorganisasian;
- e. pembinaan dan pengendalian;
- f. pemantauan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 4

Program SERASI dilaksanakan:

- a. pengembangan Lahan Rawa pasang surut atau lebak Tahun 2019; dan
- b. untuk mengawali Program SERASI Tahun 2019, diperlukan Proyek Percontohan Pengembangan Padi di Lahan Rawa Pasang Surut atau Lebak di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.

Bagian Kedua

Lahan

Pasal 5

- (1) Lahan Program SERASI berada pada:
  - a. Lahan Rawa pasang surut; dan/atau
  - b. Lahan Rawa lebak.
- (2) Lahan Program SERASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 1 (satu) *cluster*.

Bagian Ketiga  
Kriteria Lahan

Pasal 6

- (1) Lahan Program SERASI yang dikembangkan harus memenuhi kriteria paling sedikit meliputi:
  - a. Lahan Rawa yang masuk dalam fungsi budi daya; dan
  - b. status lahan tidak dalam sengketa.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan yang tergabung dalam Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

Bagian Keempat  
Tahapan

Pasal 7

Penyiapan lahan Program SERASI dilaksanakan melalui:

- a. Survei Investigasi Desain (SID);
- b. penataan lahan;
- c. penataan sistim tata air; dan
- d. bantuan alat dan mesin pertanian.

Pasal 8

- (1) Survei Investigasi Desain (SID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan antara lain penetapan:
  - a. peta yang relevan untuk pengelolaan Lahan Rawa; dan
  - b. calon petani penerima manfaat.
- (2) Survei Investigasi Desain (SID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dilaksanakan pembangunannya.

Pasal 9

Penataan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk meningkatkan kualitas lahan dalam budi daya pertanian.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sistim tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa pengembangan jaringan irigasi dan/atau drainase di Lahan Rawa.
- (2) Pengembangan sistem tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin, menjaga sirkulasi dan ketersediaan air serta membuang kelebihan air.

Pasal 11

- (1) Bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa alat mesin pra panen.
- (2) Alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempercepat dan mengefektifkan penyiapan lahan.

BAB III

BUDI DAYA PERTANIAN

Pasal 12

- (1) Lahan Program SERASI dipergunakan untuk budi daya komoditas padi.
- (2) Untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan Program SERASI dapat diintegrasikan dengan komoditas lain.
- (3) Komoditas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komoditas palawija, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan serta perikanan.

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan Bantuan Pemerintah kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Bantuan berupa alat dan mesin pertanian dikelola secara Brigade Alsintan di bawah kendali Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Lahan Rawa dan budi daya ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan atas nama Menteri.

## BAB IV

### PENGELOLAAN USAHA

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan usaha di Lahan Rawa dilaksanakan dengan pendekatan kelompok melalui Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) *cluster* diarahkan membentuk KUB.

#### Pasal 15

- (1) KUB dikembangkan menjadi korporasi Petani dalam bentuk koperasi atau badan hukum lain.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai APBN maksimum selama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya KUB.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) KUB dalam pengembangan usaha dibantu oleh konsultan teknis.
- (2) Konsultan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bantuan manajemen dan teknis usaha.
- (3) Rekrutmen konsultan teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan Program SERASI, dibentuk satuan tugas.
- (2) Susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah dan pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, dan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Program SERASI berkewajiban dalam:

- a. pengkondisian lahan dengan pemilik;
- b. penyiapan Petani;
- c. fasilitasi jaringan listrik ke lokasi;
- d. pendanaan untuk bahan bakar, operator, dan pemeliharaan; dan/atau
- e. bantuan asuransi Usaha Tani padi.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Direktur Jenderal, Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program SERASI.

Pasal 20

Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan dalam pelaksanaan, pemantauan, atau pengendalian kegiatan; dan
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program SERASI di provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun; dan
  - b. memberikan masukan kepada pelaksana mengenai upaya perbaikan penyajian data dan laporan.

#### Pasal 23

Penerima Bantuan Pemerintah untuk Program SERASI menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 24

Pendanaan untuk Program SERASI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Gubernur Seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia; dan
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.